

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

(Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Kota Batu)

Oleh :

Ihdahana Qolbiyah
(202010110311392)



**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS DI MASJID AT-
TAQWA KOTA BATU)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
IHDHAHANA QOLBIYAH
NIM: 202010110311392

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

**ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS
DI MASJID AT-TAQWA KOTA BATU)**


Diajukan Oleh:

IHDHAHANA QOLBIYAH
202010110311392

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

Pembimbing Utama,


Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pembimbing Pendamping,


Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

IHDHAHANA QOLBIYAH

202010110311392

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 18 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

Pengaji I : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : IHDAHANA QOLBIYAH

NIM : 202010110311392

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI KASUS DI MASJID AT-TAQWA KOTA BATU)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ihdahana Qolbiyah

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO



ABSTRAKSI

Nama : Ihdahana Qolbiyah
NIM : 202010110311392
Judul : Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (*Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Kota Batu*)
Dosen Pembimbing : 1. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I
 2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.,

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah memperluas benda-benda yang dapat diwakafkan oleh wakif. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, umumnya hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Namun, seiring dengan berjalananya waktu saat ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah mengatur mengenai wakaf dari benda bergerak seperti wakaf tunai. Penelitian ini menunjukkan lembaga yang telah mengelola wakaf tunai yaitu Masjid At-Taqwa Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Field research* (Penelitian lapangan) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang akan menjelaskan terkait pengelolaan wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu dengan menggunakan peraturan hukum yang berkaitan dengan bagian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa program wakaf tunai di Masjid At-Taqwa Kota tidak bisa dikatakan sebagai wakaf tunai melainkan wakaf melalui uang, karena wakif memberikan wakafnya berupa uang atau selain uang yang nantinya akan diuangkan dan diberikan kepada panitia masjid yang nantinya akan dikelola untuk pembangunan masjid. Pengelolaan wakaf tunai oleh wakif berupa uang dilakukan melalui LKSPWU yang dalam hal ini sebagai nadzir dan mengeluarkan akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf tunai yang nantinya akan diberikan kepada wakif. Dalam hal ini masjid at-taqwa kota batu sebagai nadzir dan menggunakan LKSPWU sebagai tempat penyimpanan dana atau uang wakaf saja. Sehingga akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf tunai yang mengeluarkan masjid at-taqwa kota batu bukan LKSPWU. Maka dalam hal ini terdapat adanya perbedaan yang terjadi antara pengelolaan wakaf tunai dengan undang-undang yang telah berlaku.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Tunai, LKSPWU

ABSTRACT

Name	: Ihdahana Qolbiyah
NIM	: 202010110311392
Title	: Analysis of Cash Waqf Management with Law Number 41 of 2004 concerning Waqf (<i>Case Study at the At-Taqwa Mosque, Batu City</i>)
Supervisor	: 1. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I 2. Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H.,

Law Number 41 of 2004 concerning Waqf has expanded the objects that can be donated by wakifs. Before this law was implemented, it was generally only limited to immovable objects such as land and buildings. However, as time goes by, Law Number 41 of 2004 concerning Waqf has regulated waqf from movable objects such as cash waqf. This research shows that the institution that has managed cash waqf is the At-Taqwa Mosque, Batu City. The type of research used in this research is field research using an empirical juridical approach which will explain the management of cash waqf at the At-Taqwa Mosque in Batu City using legal regulations relating to parts of Law Number 41 of 2004 About Waqf. This research resulted in the conclusion that the cash waqf program at the At-Taqwa City Mosque cannot be said to be a cash waqf but rather a cash waqf, because the wakif gives the waqf in the form of money or other than money which will later be cashed in and given to the mosque committee which will later be managed for construction of the mosque. The management of cash waqf by the wakif in the form of money is carried out through the LKSPWU, which in this case is the nadzir and issues the waqf pledge deed and cash waqf certificate which will later be given to the wakif. In this case, the At-Taqwa Mosque in Batu City is the nadzir and uses LKSPWU as a place to store funds or waqf money only. So the waqf pledge deed and cash waqf certificate issued by the At-Taqwa Mosque in Batu City are not LKSPWU. So in this case there are differences between the management of cash waqf and the applicable law.

Keywords: *Management, Cash Waqf, LKSPWU*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, penulispanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (*Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Kota Batu*)”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, arahan, bimbingan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Nazarrudin Malik, S.E., M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan saran serta pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Luthfi, S.H., S.Sy., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan saran serta pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
6. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
7. Bapak Mukhlis, Bapak Faris, Ibu Ida yang telah memberikan bantuan selama melaksanakan penelitian di Masjid At-Taqwa Kota Batu.

8. Kepada Ibu saya Shofiyah (Almh) yang sudah tenang disana, semoga beliau bangga dan senang dengan perjuangan anaknya. Ayah saya Ismul Imam, mama Faridho, tante-tante, om-om yang selalu mensupport dan mendo'akan untuk kebaikan anak-anaknya dan memberikan kasih sayang serta dukungannya kepada penulis untuk mencapai cita-citanya.
9. Adik saya Anjili Sania Ashila Zahroh yang selalu menghibur ketika penulis merasa jemu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman saya mbak Shafina Nahda Ilmiyah, Faradisa Salsabila yang telah senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis. Tabitha Azzahra Oktafara terima kasih telah menjadi teman selama bimbingan. Tiara Nathaniela Yudita Putri terima kasih telah menemani penulis saat wawancara.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah Bapak, Ibu dan saudara berikan kepada penulis. Amin Ya Robbal Alamin. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Malang, 13 Mei 2024

Penulis

Ihdahana Qolbiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR BUKAN HASIL PLAGIASI.....	v
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf	13
B. Tinjauan Umum Tentang Wakaf Tunai.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengelolaan Wakaf Tunai Di Masjid At-Taqwa Kota Batu Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	31
B. Kesesuaian Pengelolaan Wakaf Tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf.....	47

BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	58



DAFTAR TABEL

Halaman	
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	10



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 3.1 Prosedur Wakaf Tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu Secara Langsung.....	36
Bagan 3.2 Prosedur Wakaf Tunai di Bank Muamalat Secara Langsung.....	37
Bagan 3.3 Prosedur Wakaf Tunai di BSI Secara Langsung.....	40
Bagan 3.4 Prosedur Wakaf Tunai Melalui BSI <i>Mobile</i>	40
Bagan 3.5 Prosedur Wakaf Tunai di Bank Jatim Secara Langsung.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	58
Lampiran 2. Surat Tugas Pembimbing.....	59
Lampiran 3. SIMTA.....	61



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Wawancara dengan panitia Masjid At-Taqwa Kota Batu.....63



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mustafa E Nasution. 2016. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta. Penerbit Kencana Prennda Media Group. Hal. 72
- Suparman Usman. 1994. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Serang. Penerbit Darul Ulum Press. Hal. 23
- Achmad Djunaidi. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta. Departemen RI. Hal. 3
- Muhammad Sayyid Sabiq. 2009. *Fiqih Sunnah*. Jakarta. Penerbit Pena Pundi Aksara. Hal. 461
- Ulya Kencana. 2017. *Hukum Wakaf Indonesia*. Penerbit Setara Press. Malang. Hal. 15

Jurnal

- Aam S. Rusydiana dan Solihah S. Rahayu. 2019. *Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 5 No. 1. Hal. 17
- Qurratul 'Aini Wara Hastuti. 2017. *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*. Jakarta. Jurnal Zakat dan Wakaf. Ziswaf. Vol. 4 No. 1. Hal. 49
- Qurratul 'Aini Wara Hastuti. 2017. *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*. Jurnal Zakat dan Wakaf. Ziswaf. Vol. 4 No. 1. Hal. 45
- Abdul Nasir Khoerudin. 2018. *Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia*. Tazkiya Jurnal Keislaman, kemasyarakatan & kebudayaan. Vol. 19. No. 2. Hal. 3
- Septi Purwaningsih. 2020. *Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntasi. Vo. 22, No. 2. Hal. 194
- Moh Bahrudin. 2015. *Hukum Wakaf Uang Dan Strategi Pengembangannya*. Asas. Vol. 7, No. 1. Hal. 5

- Muhammad Luthfi dan Yaris Adhial Fajrin. 2021. *Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola Oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*. Jurnal dedikasi hukum. Vol. 1, No. 1. Hal. 38
- Nurodin Usman. 2016. *Subjek-subjek Wakaf: Kajian Fiqih Mengenai Wakif dan Nadzir*. Cakrawala. Vo. XI, No. 2. Hal. 147
- Septi Purwaningsih. 2020. *Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi. Vol. 22, No. 2. Hal. 196
- Siti Hanna. 2015. *Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 3, No. 1. Hal. 155
- Abdurrahman Kasdi. 2014. *Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2. Hal. 218
- Yudi Permana. 2021. *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum dan Implementasinya Di Indonesia*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Ekonomi Bisnis. Vol. 3, No. 1. Hal. 162
- Muhammad Fudhail Rahman. 2009. *Wakaf Dalam Islam*. Al-Iqtishad. Vol. 9, No. 1. Hal. 84
- Siti Hanna. 2015. *Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam*. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 3, No. 1. Hal 103
- Asri. 2020. Hukum dan Urgensi Wakaf Dalam Tinjauan Fikih. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol. 1, No. 1. Hal. 86
- Siti Fatimah. 2015. *Implementasi Wakaf Tunai Dalam UU No 41 Tahun 2004 Di Bank Muamalat Indonesia Lampung Timur*. Jurnal As-Salam. Vol. IV. No. 2. Hal.25-26
- Choirunnisak. 2021. Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah. Vol. 7, No. 1. Hal. 74
- A. Faisal Haq. 2012. “*Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi*”. Jurnal Maliyah. Vol. 2, No. 2. Hal. 392

Ahmad Faathir. 2022. *Perjanjian Wakaf Uang Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Malang*. Journal Of Private and Economic Law. Vol. 2, No. 1. Hal. 5

Hamli Syaifullah, dkk. 2023. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Lembaga Filantropi Islam*. Al Maal, Vol. 4, No. 2. Hal. 214

Junaidi Abdullah. 2018. *Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf. Vo. 4, No. 1. Hal. 102

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Website

Ditzawa Kontributor. *Kemenag Tetapkan 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU)*, Ini Daftarnya. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-ini-daftarnya-YYCSD>, diakses tanggal 08 Desember 2023.

Nur Syaifudin. 2021. *Luncurkan Aplikasi Wakaf iB Barokah, berwakaf jadi lebih mudah dengan Bank Jatim Syariah*. <https://harianbangsa.net/luncurkan-aplikasi-wakaf-ib-barokah-berwakaf-jadi-lebih-mudah-dengan-bank-jatim-syariah> . diakses tanggal 04 Mei 2024.

Wawancara

Wawancara dengan Muhlis. Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Kota Batu. 20 November 2023.

Wawancara dengan Faris. Sekretaris Dari Panitia Renovasi Masjid At-Taqwa Kota Batu. 5 Februari 2024.

Wawancara dengan Muhlis. Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Kota Batu. 28 Maret 2024.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ihdahana Qolbiyah

Nim : 202010110311392

Dengan Judul Skripsi :

“Analisis Ketidaksesuaian Pengelolaan Wakaf Tunai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Kota Batu)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Mei 2024

